

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK**

BUKAKA

PT Bukaka Teknik Utama Tbk
Berkedudukan di Kabupaten Bogor, Indonesia
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang rancang bangun rekayasa dan industri barang dan jasa infrastruktur termasuk pendukungnya, antara lain meliputi jaringan transmisi listrik, peralatan pemindahan barang, kelengkapan bandara dan penerbangan, peralatan eksploitasi minyak dan gas, mesin pembuat jalan dan kendaraan khusus

Kantor Pusat
Jl. Raya Narogong - Bekasi KM 19,5, Cileungsi, Bogor Jawa Barat 16820
Tel. 021 8232323, Fax. 021 8231150
www.bukaka.com

Kantor Perwakilan
Menara 88 Tower A, Unit 21 E-F, Kota Kasablanka, Jl. Kasablanka Raya Kav.88, Jakarta Selatan
Tel. 021 2961 2688, Fax. 021 2961 2911

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

- OJK : Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.
- POJK 42/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
- POJK 17/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

Perseroan	:	PT Bukaka Teknik Utama Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Bogor.
BMI	:	PT Bukaka Mega Investama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, yang sahamnya dimiliki 99% oleh Perseroan.
KMH	:	PT Kerinci Merangin Hidro, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang merupakan afiliasi dari Perseroan.
Transaksi	:	Penambahan investasi yang dilakukan Perseroan melalui BMI di KMH dengan mekanisme pengambilan bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh KMH, yang akan dilakukan secara bertahap melalui suatu rangkaian transaksi sampai dengan jumlah maksimal sebesar Rp.1.120.000.000.000,- (satu triliun seratus dua puluh miliar rupiah).

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang dilaksanakan oleh Perseroan melalui BMI sebagai perusahaan terkendali 99% Perseroan, untuk melakukan investasi ke dalam pihak afiliasi dari Perseroan, yaitu KMH, sehingga Transaksi ini termasuk kategori Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK 42/2020. Transaksi ini juga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dikarenakan Transaksi yang akan dilakukan secara bertahap ini akan mencapai maksimal sebesar Rp.1.120.000.000.000,- (satu triliun seratus dua puluh miliar rupiah), yang merupakan 35,73% (tiga puluh lima koma tujuh puluh tiga persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan pada laporan keuangan konsolidasian Interim untuk Periode 30 September 2021 yang telah dilakukan reвью oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan. Berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud di atas, besarnya ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp.3.134.894.697.000 (tiga triliun seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah).

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi adalah dikarenakan Perseroan berencana untuk mengembangkan bisnis di bidang Energi dengan meningkatkan investasi penyertaan modal di KMH yang bergerak di bidang pengembangan pembangkit listrik tenaga air. Perseroan bermaksud untuk turut serta mendukung Program Penyediaan Tenaga Listrik Pemerintah dengan fokus pada pembangkit listrik tenaga energi baru dan terbarukan.

2. Manfaat Transaksi Terhadap Perseroan

Transaksi ini akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Dengan terlaksanakannya transaksi ini, perseroan akan dapat semakin mengembangkan usahanya di bidang Investasi Energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air. Selain itu transaksi ini akan meningkatkan laba perseroan yang dapat menciptakan nilai tambah kembali bagi pemegang saham Perseroan.

3. Tanggal Transaksi

Transaksi ini akan dilaksanakan secara bertahap dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan di KMH sampai dengan jumlah maksimal Rp.1.120.000.000.000,- (satu triliun seratus dua puluh miliar rupiah) dan telah mulai dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham KMH No. 07 tertanggal 26 November 2021, yang dibuat dihadapan Andy Azis,S.H., Notaris di Kota Tangerang.

4. Objek Transaksi

Saham-saham yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh KMH sesuai dengan keputusan Pemegang Saham KMH dan diambil bagian oleh BMI sebagai Peningkatan kepemilikan saham BMI di KMH sampai dengan maksimal sebanyak 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu) lembar saham masing-masing senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),

5. Nilai Transaksi

Nilai dari Transaksi peningkatan setoran modal oleh Perseroan melalui BMI di KMH seluruhnya akan mencapai maksimal Rp.1.120.000.000.000,- (satu triliun seratus dua puluh miliar rupiah) yang akan dilakukan secara bertahap melalui suatu rangkaian transaksi.

6. Pihak-pihak Yang Melakukan Transaksi

i. BMI

Riwayat Singkat Pendirian

BMI merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan nomor: 04, tertanggal 27 Juli 2015, yang dibuat dihadapan Andy Azis,S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat pengesahan No.AHU-2449150.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 29 Juli 2015, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Nomor 12 tanggal 29 Juni 2020, di buat oleh Notaris Egi Andy Azis, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manuasia dengan nomor AHU-AH.01.03-0293233 tanggal 17 Juli 2020;

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan dari BMI adalah berusaha dalam bidang Pertanian dan Perhutanan, Pertambangan, Industri, Konstruksi, Perdagangan, Pengangkutan dan Real Estat.

Kepemilikan Saham

kepemilikan saham BMI adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	(%)
PT Bukaka Teknik Utama Tbk	408.700	99%
PT Bukaka Energi	1.500	1%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	410.200	100%

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BMI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Achmad Kalla
Direktur : Teguh Wicaksana Sari
Direktur : Abdullah Afifuddin Suhaeli

Dewan Komisaris

Komisaris : Drs. Suhaeli Kalla

ii. **KMH**

Riwayat Singkat Pendirian

KMH adalah sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, yang akta pendiriannya termuat dalam akta notaris no.2, tanggal 28 Maret 2012, dibuat di hadapan Andy Azis,S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-04726.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 7 Februari 2013.

Kegiatan Usaha

KMH bergerak dalam bidang pembangkit listrik tenaga air.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham KMH

Struktur permodalan dan kepemilikan saham KMH pada tanggal Keterbukaan Informasi ini setelah Transaksi dilakukan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp1.000.000	(%)
Modal Dasar	3.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Bone Kapital Investindo	655.500	655.500.000.000	48,50%
PT Bukaka Mega Investama	630.000	630.000.000.000	46.61%
PT Kalla Bakti Negeri	66.000	66.000.000.000	4,89%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.351.500	1.351.500.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris KMH yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Achmad Kalla
Direktur : Teguh Wicaksana Sari
Direktur : Abdullah Afifuddin Suhaeli

Dewan Komisaris

Komisaris : Drs. Suhaeli Kalla

III. TRANSAKSI AFILIASI

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dikarenakan antara Perseroan, BMI dan KMH terdapat hubungan afiliasi berupa kepemilikan

saham dan adanya 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf c. POJK 42/2020 , yaitu sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Perseroan	Jabatan dalam BMI	Jabatan dalam KMH
Drs. Suhaeli Kalla	Komisaris Utama	Komisaris	Komisaris
Teguh Wicaksana Sari	Direktur	Direktur	Direktur
A. Afifuddin Suhaeli	Direktur	Direktur	Direktur

IV. TRANSAKSI MATERIAL

1. Nilai Material Transaksi

Transaksi ini merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dikarenakan Transaksi yang akan dilakukan secara bertahap ini secara keseluruhan akan mencapai sebesar Rp.1.120.000.000.000,- (satu triliun seratus dua puluh miliar rupiah), yang merupakan 35,73% (tiga puluh lima koma tujuh puluh tiga persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan pada laporan keuangan konsolidasian Interim untuk Periode 30 September 2021 yang telah dilakukan reuiu oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan. Berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud di atas, besarnya ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp.3.134.894.697.000 (tiga triliun seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah).

2. Penjelasan, alasan dan pertimbangan dilakukan Transaksi Material dan pengaruh pada kondisi keuangan Perseroan

Perseroan memiliki rencana bisnis untuk meningkatkan peran serta Perseroan dalam rencana pengembangan penyediaan tenaga listrik nasional. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan bisnis yang ada, Perseroan memutuskan untuk meningkatkan setoran modal di KMH yang bergerak di bidang pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air. Transaksi ini akan dilakukan oleh Perseroan secara bertahap sehingga tidak akan mengganggu arus keuangan Perseroan. Selain itu, berdasarkan laporan penilai independen, transaksi ini juga termasuk dalam kategori wajar sehingga tidak akan berdampak negatif pada bisnis Perseroan. Dengan peningkatan setoran modal Perseroan di KMH, justru akan membawa potensi penambahan pendapatan Perseroan sebagai imbal jasa atas kepemilikan saham di KMH.

V. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI MATERIAL DAN AFILIASI, DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Tidak terdapat pertimbangan dan alasan khusus atas dilakukannya Transaksi Afiliasi ini dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi. Transaksi ini dilakukan dikarenakan KMH sebagai perusahaan afiliasi Perseroan bermaksud untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetornya untuk menunjang pelaksanaan bisnisnya dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air. Sehingga Perseroan sebagai salah satu Pemegang Saham dalam KMH turut serta mengambil bagian dalam peningkatan modal tersebut yang memang sesuai dengan rencana bisnis

Perseroan untuk semakin meningkatkan kontribusi dalam bidang pengembangan energi baru terbarukan. Transaksi ini juga akan berdampak pada bertambahnya potensi keuntungan Perseroan melalui hak-hak kepemilikan saham pada KMH;

VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Pernyataan Direksi

- Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi ini telah melalui prosedur yang memadai sesuai dengan kebijakan internal Perseroan dalam rangka memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang baik dan berlaku umum.
- Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini juga merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

2. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan dan semua informasi material telah diungkapkan dan informasi sebagaimana disampaikan tidak menyesatkan para pemegang saham serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

VII. RINGKASAN LAPORAN PENILAI ATAS OBJEK TRANSAKSI DAN KEWAJARAN TRANSAKSI

Perseroan telah menunjuk KJPP ISKANDAR DAN REKAN (IDR) sebagai Penilai sesuai dengan Surat Penugasan No. 198.7/IDR/DO.2/Pr-BFO/XI/2021 tanggal 5 November 2021 untuk memberikan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Penambahan Setoran Modal pada PT Kerinci Merangin Hidro (KMH) oleh PT Bukaka Mega Investama (BMI) (Perusahaan Terkendali PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK)).

KJPP Iskandar dan Rekan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan SK No. 772/KM.1/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-774/PM.25/2013 tanggal 27 November 2013 dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-43/PM.223/2021 tanggal 22 September 2021 sebagai Penilai Properti/Aset dan Bisnis di Pasar Modal.

Identitas Penilai

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ISKANDAR DAN REKAN
No. Izin Usaha : 772/KM.1/2013
Graha IDR, Komplek Rukan Malaka Country Estate, Jalan Malaka
Merah II No. 5- 6-7, Jakarta 13460, Indonesia (+62-21) 86611148-49
www.kjppiskandardanrekan.com

A. Ringkasan Penilaian Atas Objek Transaksi

Ringkasan penilaian atas objek transaksi berdasarkan laporan penilaian No. 00393/2.0118-00/BS/03/0596/1/XI/2021 tanggal 24 November 2021 adalah sebagai berikut:

1. Identitas Pihak

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah BMI dan KMH, dimana BMI sebagai pemberi setoran modal dan KMH sebagai penerima setoran modal.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah 851.500 saham atau 100% saham KMH per 30 September 2021.

3. Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah untuk memberikan penilaian independen atas Nilai Pasar objek penilaian per 30 September 2021 berdasarkan laporan keuangan perusahaan (*audited*) yang dinyatakan dalam mata uang sesuai dengan laporan keuangan, untuk tujuan transaksi jual-beli (*transfer of ownership*).

4. Asumsi dan kondisi pembatas

- Laporan penilaian ini bersifat *non disclaimer opinion*.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai akhir.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.

5. Pendekatan dan metode penilaian

Dalam melakukan penilaian saham Perusahaan kami menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan (*income-based approach*) dan pendekatan pasar (*market-based approach*).

Pertimbangan menggunakan pendekatan pendapatan adalah karena perusahaan telah beroperasi secara komersial dan pendapatannya dimasa mendatang dapat diperkirakan. Sedangkan pertimbangan menggunakan pendekatan pasar karena data pasar perusahaan untuk industri yang sejenis cukup tersedia.

Metode yang digunakan untuk pendekatan pendapatan adalah metode diskonto untuk pendapatan mendatang (*Multi Period of Income Discounting*), adalah metode penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai sekarang suatu pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang atas objek penilaian, dengan suatu tingkat diskonto atau metode *Discounted Cash Flow* (DCF).

Metode yang digunakan untuk pendekatan pasar adalah metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*Guideline Publicly Trade Company Method*) adalah metode menghitung nilai dengan rasio penilaian atau key valuation ratio yang dicari dari perusahaan pembandingan yang sahamnya telah memiliki nilai pasar.

Pendekatan dan metode penilaian diatas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Objek Penilaian dan Pemberi Tugas.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk menghasilkan kesimpulan nilai.

6. Kesimpulan nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat kami Nilai Pasar 851.500 saham atau 100% saham KMH per 30

September 2021 adalah Rp 852.000.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Miliar Rupiah) atau untuk setiap saham adalah Rp 1.000.587,- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)

B. Ringkasan Pendapat Kewajaran

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Rencana Transaksi Penambahan Setoran Modal pada PT Kerinci Merangin Hidro oleh PT Bukaka Mega Investama (Perusahaan Terkendali PT Bukaka Teknik Utama Tbk) yang termuat dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00394/2.0118-00/BS/03/0596/1/XI/2021 tanggal 24 November 2021:

1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah BMI dan KMH, dimana BMI sebagai pemberi setoran modal dan KMH sebagai penerima setoran modal.

2. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah rencana transaksi penambahan setoran modal pada KMH oleh BUKK secara bertahap yang merupakan satu rangkaian transaksi.

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan Rencana Transaksi.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan Penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai akhir.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.

5. Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi

Pendapat kewajaran diberikan setelah dilakukan analisis atas:

- Nilai dari objek yang ditransaksikan.
- Dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.
- Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen perusahaan terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.

Dalam melakukan analisis tersebut diatas, maka dilakukan analisis sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis transaksi.
- b. Melakukan analisis kualitatif atas Rencana Transaksi.
- c. Melakukan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi.

- d. Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi.
- e. Melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Hasil analisis atas nilai transaksi lebih rendah namun masih dalam kisaran Nilai Pasarnya memberikan kesimpulan bahwa nilai transaksi adalah wajar.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan perusahaan memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya transaksi akan meningkatkan laba Perseroan yang akan meningkatkan profitabilitas Perseroan yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan sejalan dengan kepentingan perusahaan.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah untuk pengembangan usaha yang akan meningkatkan laba dan profitabilitas Perseroan yang akan meningkatkan nilai saham Perseroan, memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan bisnis dari manajemen tersebut sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa transaksi adalah wajar.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK

Kantor Pusat

Jl. Raya Narogong - Bekasi KM 19,5, Cileungsi, Bogor Jawa Barat 16820

Tlp. 021 8232323/Fax. 021 8231150, Email : corsec@bukaka.com

Kantor Perwakilan

Menara 88 Tower A, Unit 21 E-F, Jl. Kasablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

Tlp. 021 2961 2688/Fax. 021 2961 2911

Kabupaten Bogor, 12 Januari 2022

Direksi Perseroan